PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR KERINCI

NOMOR: 1 /PR.08-PKS/1572/2023

NOMOR: B / 350 /VIII/HUK.8.1.1/2023

TENTANG

SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07 – 08 – 2023) bertempat di Kerinci, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. IRWAN** selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH**, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor: 2001/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018** tentang Penetapan Ketua KPU KOTA SUNGAI PENUH periode 2018 – 2023 berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin, Simpang Tiga Rawang Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Jambi 37152 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. AJUN.....

KPU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	KOMPI BRIMOB	KASI HUM

2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI PATRIA YUDA RAHADIAN, S.I.K.,M.I.K.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KERINCI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KERINCI**, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ST/ 1216 / VI / 2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polri, berkedudukan di Jl. Depati Parbo, Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi 37114, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kota Sungai Penuh yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kota Sungai Penuh yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kota Sungai Penuh; dan

c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. undang .....

KPU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	KOMPI BRIMOB	KASI KUM

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Keliga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat .....

KPU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	KOMPI BRIMOB	KASI KUM

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Sungai Penuh, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

(1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan Rakyat di Wilayah Kota Sungai Penuh secara langsung dan demokratis;

(3) Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis;

4. Informasi.....

KPU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	KOMPI BRIMOB	KASI KUM

(4) Informasi adalah keterangan/pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun non elektronik;

(5) Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di Wilayah Kota Sungai Penuh;

(6) Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;

b. bantuan pengamanan;

c. penegakkan.....

KPU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	KOMPI BRIMOB	KASI HUM

c. penegakan hukum;

d. perumusan peraturan teknis;

e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;

f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan

g. bidang lain yang disepakati.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi
Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

(2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan manual maupun elektronik, meliputi:

a. data dan/atau informasi berkaitan dengan:

1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024;

2. pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024;

3. penetapan peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024;

4. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih;

5. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jambi, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024;

6. masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024;

7. masa .....

KPU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	KOMPI BRIMOB	KASUBBAGKUM

7. masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024; dan
8. penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

b. data dan/atau informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** guna mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024 yang aman dan kondusif.

(3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Bantuan Pengamanan

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup termasuk pengawalan logistik Pemilihan Umum serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024 terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

(2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA,** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

(3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.

(4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian .....

KPU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	KOMPI BRIMOB	KASI KUM

Bagian Ketiga

Penegakan Hukum

Pasal 6

(1) **PIHAK PERTAMA** dapat menginformasikan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Bagian Keempat

Perumusan Peraturan Teknis

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat saling berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat dan saran hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024, yang dilaksanakan dan melibatkan fungsi hukum **PARA PIHAK**.

Bagian Kelima

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

(1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan

Pemilihan .....

KPU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	KOMPI BRIMOB	KASI KUM

Pemilihan Umum serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

(2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.

(3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion* dan kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

(1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaisson Officer*/LO), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024 dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

Bagian Ketujuh .....

KPU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	KOMPI BRIMOB	KASI KUM

Bagian Ketujuh

Bidang Lain Yang Disepakati

Pasal 11

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 12

(1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

(2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
   a. Pegawai pada **PIHAK PERTAMA**;
   b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
   c. pemangku kepentingan.

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 13

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu:
   a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh; dan
   b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:

KPU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	KOMPI BRIMOB	KASI KUM

1. Kepala Bagian Operasi Polres Kerinci, terkait pelibatan personel dalam rangkaian pengamanan Pemilihan Umum serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024;
2. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Kerinci, terkait fungsi intelijen keamanan;
3. Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Kerinci, terkait dengan penegakan hukum;
4. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kerinci, terkait pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas;
5. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Kerinci, terkait pembinaan dan pemolisian masyarakat (polmas);
6. Kepala Satuan Samapta dan Komandan Kompi Satuan Brigade Mobile Polres Kerinci, terkait pengamanan terbuka dan
7. Kepala Seksi Hukum Polres Kerinci, terkait perumusan dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat dan saran hukum.

BAB VII
ANALISA DAN EVALUASI
Pasal 14

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

(2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas

KPU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	KOMPI BRIMOB	KASI HUM

dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaran Pemilihan Umum serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Adendum

Pasal 16

(1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 17

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 18

(1) Perjanjian Kerja Sama berlaku/terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**, dan berakhir sesuai Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (sampai dengan tanggal 29 Desember 2027), serta dapat diakhiri, diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila .....

KPU	BAG OPS	SAT INTELKAM	SAT RESKRIM	SAT LANTAS	SAT BINMAS	SAT SAMAPTA	KOMPI BRIMOB	KASI KUM

(2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

(3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB X
PENUTUP
Pasal 19

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Ir. IRWAN	PATRIA YUDA RAHADIAN, S.I.K.,M.I.K.
	AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80111074